



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 7

TAHUN : 2015

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar hak dan martabat perempuan dan anak sebagai manusia;

b. bahwa upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan belum optimal, sehingga perlu penguatan kelembagaan dan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4419);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
6. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, psikis terhadap korban.
7. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat kekerasan.

8. Perlindungan adalah segala tindakan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan untuk melindungi dan menjamin hak-hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
9. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
10. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
11. Pemberdayaan adalah penguatan perempuan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.
12. Pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri dari korban kekerasan.
13. Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping kepada perempuan dan anak korban kekerasan selama proses pelayanan.
14. Konseling adalah pemberian bantuan oleh seseorang yang ahli/terlatih sedemikian rupa sehingga pemahaman dan kemampuan psikologis diri korban dan/atau pelaku meningkat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi.
15. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu korban kekerasan.

16. Forum Perlindungan Korban Kekerasan yang selanjutnya disingkat FPKK adalah forum koordinasi pencegahan, penanganan dan pemberdayaan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraannya dilakukan secara berjejaring dan dibentuk di tingkat kabupaten, kecamatan dan desa.
17. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah langkah-langkah standar yang harus dilakukan dalam melindungi korban mulai dari pengaduan/identifikasi, rehabilitasi, kesehatan, rehabilitasi sosial, layanan hukum sampai dengan pemulangan dan reintegrasi sosial saksi dan/atau korban.
18. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
19. Rumah tangga adalah anggota keluarga dan kerabat antara lain cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan bukan kerabat antara lain pembantu dan sopir yang hidup dan makan dari 1 (satu) dapur serta menetap dalam 1 (satu) rumah.

Bagian Kedua

Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

- Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan berasaskan :
- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban;
 - b. keadilan dan kesetaraan gender;
 - c. non diskriminasi;

- d. kepentingan terbaik bagi korban; dan
- e. pemberdayaan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. memelihara keutuhan rumah tangga agar terwujud keluarga yang harmonis;
- b. mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
- d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- e. memberikan perlindungan kepada pelapor dan saksi; dan
- f. melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. pencegahan;
- b. pelayanan dan pendampingan; dan
- c. pemberdayaan.

BAB II

BENTUK KEKERASAN

Pasal 5

Bentuk-bentuk kekerasan meliputi :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual;
- d. penelantaran;

- e. eksploitasi; dan/atau
- f. kekerasan lainnya.

Pasal 6

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Pasal 7

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b disebabkan karena perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c disebabkan karena :

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual;
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai; dan/atau
- d. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 9

Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d disebabkan karena :

- a. perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang

- dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
- b. perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya;
 - c. perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; dan/atau
 - d. perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Pasal 10

Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e disebabkan karena :

- a. perbuatan yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. perbuatan yang dengan atau tanpa persetujuan korban antara lain pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan materiil atau immateriil; dan/atau

- c. segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran atau pencabulan.

Pasal 11

Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f disebabkan karena :

- a. ancaman kekerasan meliputi : setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang; dan
- b. pemaksaan, meliputi : suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan melalui :
 - a. penetapan kebijakan;
 - b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan;
 - c. pembentukan PPT; dan
 - d. pembentukan FPKK.

- (2) Untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan, Pemerintah Daerah menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk :
- a. memfasilitasi terselenggaranya PPT untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat; dan
 - b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan penyediaan dan penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :

- a. mencegah berlangsungnya tindak pidana;
- b. memberikan perlindungan kepada korban;
- c. memberikan pertolongan darurat; dan/atau
- d. membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 14

- (1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan dikoordinasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. melakukan pembinaan menuju keutuhan rumah tangga yang harmonis;
 - b. membentuk jaringan kerja dalam upaya pencegahan kekerasan;
 - c. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan kekerasan berdasarkan pola kemitraan;
 - d. membentuk sistem pencegahan kekerasan;
 - e. melakukan sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - f. memberikan pendidikan kritis mengenai hak-hak perempuan dan anak bagi masyarakat.

Pasal 15

Selain Pemerintah Daerah, upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan oleh :

- a. keluarga dan/atau kerabat terdekat;
- b. masyarakat;
- c. lembaga pendidikan; dan
- d. Lembaga Swadaya Masyarakat.

Bagian Kedua

Pelayanan

Pasal 16

Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilaksanakan dengan :

- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiaannya.

Pasal 17

Bentuk pelayanan terhadap korban meliputi :

- a. pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling;
- b. pelayanan pendampingan;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. pelayanan hukum; dan
- f. pelayanan reintegrasi sosial.

Pasal 18

Pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi :

- a. identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
- b. persetujuan dilakukan tindakan (*informed consent*).

Pasal 19

Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi :

- a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
- b. mendampingi korban selama proses *medicolegal*;
- c. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- d. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan;
- e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
- f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
- g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

Pasal 20

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi :

- a. pertolongan pertama kepada korban;
- b. perawatan dan pemulihan luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban

yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis; dan

c. rujukan ke layanan kesehatan.

Pasal 21

- (1) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyediaan rumah aman dan dukungan secara sosial.
- (3) Dukungan secara sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
 - a. bimbingan kerohanian kepada korban; dan
 - b. pemulihan kejiwaan korban.

Pasal 22

Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dengan cara :

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

Pasal 23

- (1) Pelayanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f bertujuan untuk mengembalikan korban kepada keluarga dan lingkungan sosialnya.
- (2) Pelayanan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan :
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. instansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah; dan
 - c. lembaga kemasyarakatan desa dan/atau tokoh masyarakat setempat.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan

Paragraf 1

Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan

Pasal 24

Bentuk pemberdayaan perempuan korban kekerasan meliputi :

- a. pelatihan kerja;
- b. usaha ekonomis produktif dan/atau kelompok usaha bersama; dan
- c. bantuan permodalan.

Pasal 25

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi :

- a. pelatihan keterampilan;
- b. praktek kerja lapangan; dan
- c. pemagangan.

Pasal 26

Usaha ekonomis produktif dan/atau kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi :

- a. pelatihan keterampilan wirausaha;
- b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama; dan
- c. pendampingan pelaksanaan usaha.

Pasal 27

Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c meliputi :

- a. bantuan sarana dan prasarana kerja; dan
- b. fasilitasi bantuan modal kerja.

Paragraf 2

Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, PPT, dan masyarakat berkewajiban melakukan pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan.
- (2) Bentuk pemenuhan hak-hak anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemenuhan hak-hak dasar anak sesuai dengan kebutuhannya.

BAB V

PPT DAN FPKK

Bagian Kesatu

PPT

Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilakukan secara terpadu oleh PPT.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring.

Pasal 30

- (1) PPT dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan lembaga.
- (2) Struktur organisasi PPT yang dibentuk oleh lembaga, dibentuk sesuai kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi PPT yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) PPT memberikan pelayanan dan perlindungan sementara berupa rumah aman.
- (2) Dalam hal PPT belum memiliki rumah aman, maka korban kekerasan dirujuk pada PPT yang memiliki rumah aman.

Pasal 32

- (1) PPT terdiri dari beberapa bidang konseling.
- (2) Bidang konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri dari :
 - a. bidang hukum;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang rohani; dan
 - d. bidang psikologi.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan konseling yang dilaksanakan oleh konselor dapat dilaksanakan secara berjejaring sebagai berikut :
 - a. konseling dalam bidang hukum dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan agama, lembaga advokasi hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - b. konseling dalam bidang kesehatan dengan melibatkan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah dan layanan kesehatan lainnya;
 - c. konseling dalam bidang rohani dengan melibatkan kementerian agama dan tokoh agama; dan
 - d. konseling dalam bidang psikologi dengan melibatkan pendamping psikologi dan/atau psikolog.
- (2) Dalam hal dipandang perlu, konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak terkait.

Bagian Kedua

FPKK

Pasal 34

- (1) Dalam rangka melindungi dan menjamin hak-hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan, dibentuk FPKK.
- (2) FPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. FPKK Kabupaten;
 - b. FPKK Kecamatan; dan
 - c. FPKK Desa/Kelurahan.
- (3) Pembentukan FPKK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pembentukan FPKK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Pembentukan FPKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan unsur FPKK diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

Tugas dan fungsi FPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yaitu :

- a. mengoordinasikan dan menyinkronkan pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
- b. memelihara dan mengembangkan FPKK dalam pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan korban kekerasan secara berjejaring serta sistem rujukan;
- c. melakukan pendidikan tentang nilai-nilai non diskriminasi terhadap perempuan dan anak;
- d. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. mengumpulkan, menyusun, dan menyajikan laporan data korban kekerasan; dan
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Bagian Ketiga

Bentuk dan Mekanisme Pelayanan

Pasal 36

- (1) Bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh PPT meliputi :
 - a. pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
 - b. pelayanan *medicolegal* merupakan bentuk pelayanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
 - c. pelayanan *psikososial* merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka pemulihan traumatis kondisi korban,

- termasuk penyediaan ruang dan rumah aman untuk melindungi korban dari ancaman dan intimidasi;
- d. pelayanan hukum merupakan pelayanan terhadap korban dalam menjalani proses hukum;
- e. pelayanan reintegrasi sosial berupa upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga/institusi pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban; dan
- f. pelayanan kemandirian ekonomi berupa layanan untuk pelatihan ketrampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Prinsip Pelayanan dan Hak Korban

Pasal 37

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan secara terpadu, setiap korban mendapatkan hak-hak sebagai berikut :
 - a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
 - b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
 - c. hak menentukan sendiri keputusannya;
 - d. hak mendapatkan informasi;
 - e. hak atas kerahasiaan identitasnya;
 - f. hak atas rehabilitasi sosial;

- g. hak atas penanganan pengaduan;
- h. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan/atau
- i. hak atas pendampingan.

- (2) Anak yang menjadi korban kekerasan selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut :
- a. hak penghormatan atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
 - b. hak pelayanan dasar;
 - c. hak mendapat bimbingan rohani;
 - d. hak perlindungan yang sama;
 - e. hak bebas dari berbagai stigma; dan/atau
 - f. hak mendapatkan kebebasan.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 38

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap Korban.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. membentuk mitra keluarga di tingkat desa/kelurahan;
 - b. membentuk unit perlindungan perempuan dan anak di dalam organisasi kemasyarakatan;
 - c. melakukan sosialisasi hak perempuan dan anak secara mandiri;
 - d. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan

- e. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

Setiap orang yang melalaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 6 Mei 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 6 Mei 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015 NOMOR 7**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(NOMOR 7/2015)**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 7 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN
KEKERASAN**

I. UMUM

Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perempuan dan anak perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak saja menimbulkan dampak fisik melainkan juga dampak psikologis yang secara umum dapat mempengaruhi kualitas hidup perempuan dan anak korban kekerasan.

Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kulon Progo yang terdata Tahun 2011 sebanyak 59 kasus (32 perempuan, 27 anak), Tahun 2012 sebanyak 53 kasus (26 perempuan, 27 anak), Tahun 2013 sebanyak 79 kasus (40 perempuan, 39 anak), Tahun 2014 sebanyak 92 kasus (54 perempuan, 38 anak).

Dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Kulon Progo agar terhindar dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan, perlu dilakukan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang dapat menjamin perlindungan untuk membebaskan mereka dari tindakan kekerasan, serta meningkatkan kualitas hidupnya.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penghormatan dan pemenuhan terhadap hak-hak korban” adalah jaminan terpenuhinya hak-hak dasar korban.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan” dan kesetaraan gender adalah keadaan dimana perempuan diperlakukan sama dan memperoleh kesempatan yang sama guna mendapatkan kesempatan (akses), serta kesejahteraan;

Yang dimaksud dengan “kesetaraan gender” adalah kesamaan hak, kesempatan, manfaat dan pengambilan keputusan antara perempuan dan laki-laki termasuk dalam memasuki kesempatan kerja baik di sektor formal maupun informal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “non diskriminasi” adalah sikap dan perlakuan terhadap korban dengan tidak melakukan pembedaan atas dasar usia, jenis kelamin, ras, suku, agama dan antar golongan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepentingan terbaik bagi korban” adalah semua tindakan terbaik yang menyangkut korban yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, sehingga kepentingan yang terbaik bagi korban harus menjadi pertimbangan utama.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan kerja” meliputi: mitra keluarga, dasawisma, kelompok-kelompok keluarga yang ada di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “koordinasi” meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program pencegahan kekerasan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sistem pencegahan kekerasan” meliputi : pemetaan lokasi atau wilayah rawan terjadinya kekerasan dan melakukan upaya promotif serta preventif kepada masyarakat.

Huruf e

Sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, media elektronik, dan penyuluhan langsung kepada masyarakat.

Huruf f

Pendidikan kritis untuk perempuan korban kekerasan merupakan upaya membangun kesadaran perempuan tentang hak-haknya. Tujuan dilaksanakannya pendidikan kritis adalah dapat membantu keputusan dan tidak menjadi korban kekerasan berulang. Bentuk pendidikan kritis bagi perempuan korban kekerasan terdiri dari: pelatihan-pelatihan kesetaraan dan keadilan gender, pendidikan tentang kesehatan reproduksi untuk perempuan, dan pemberian pemahaman peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 15

Huruf a

Upaya pencegahan dalam keluarga dan/atau kerabat terdekat dapat dilakukan dengan memperkuat ketahanan dalam rumah tangga seperti: pengamalan nilai-nilai keagamaan, mengatur waktu rumah tangga, dan komunikasi antar anggota keluarga.

Huruf b

Upaya pencegahan dalam masyarakat meliputi: menumbuhkan kepedulian lingkungan terhadap tindak kekerasan yang terjadi di lingkungannya.

Huruf c

Lembaga pendidikan dapat turut serta mengupayakan pemberian hukuman yang bersifat mendidik, mengupayakan menghapus ketentuan yang tidak berpihak pada korban kekerasan.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “persetujuan dilakukan tindakan” (*informed consent*) adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh korban atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap korban tersebut.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*medicolegal*” adalah pelayanan kedokteran untuk memberikan bantuan profesional yang optimal dalam memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Termasuk pelayanan *medicolegal* antara lain: *visum et repertum* dan *visum et psikiatrikum*.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “unit pelayanan lainnya” adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Unit pelayanan ini dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), Rumah

Perlindungan Sosial Anak (RPSA), Badan Penasihat Pembinaan Pelestarian Perkawinan, dan lembaga-lembaga keumatan lainnya, Kejaksaan, pengadilan, *Women Crisis Center* (WCC), dan lembaga sejenis lainnya. Layanan ini dapat berbentuk satu atap (*one stop crisis center*) atau berbentuk jejaring.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “rumah aman” adalah sebuah tempat bernaung sementara yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman pada korban kekerasan. Perlindungan sementara diberikan waktu sampai batas waktu 14 (empat belas) hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi korban. Terhadap PPT yang tidak mempunyai shelter dapat berjejaring dengan PPT yang mempunyai shelter.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Konseling dalam bidang psikologi terdiri dari konseling terhadap korban dan konseling terhadap pelaku.
Konseling yang diberikan kepada korban dimaksudkan untuk memberikan penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

Konseling yang diberikan kepada pelaku dimaksudkan untuk membantu pelaku kekerasan untuk tidak melakukan kekerasan lagi.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*medicolegal*” adalah pelayanan kedokteran untuk memberikan bantuan profesional yang optimal dalam memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum dan keadilan. Termasuk pelayanan *medicolegal* antara lain: *visum et repertum* dan *visum et psikiatrikum*.

Yang dimaksud dengan “*visum et repertum*” adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter dalam ilmu kedokteran forensik atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medik terhadap korban berdasarkan keilmuannya dan di bawah sumpah, untuk kepentingan proses peradilan.

Yang dimaksud dengan “*visum et psikiatrikum*” adalah keterangan yang diberikan oleh seorang Dokter Ahli Jiwa tentang kondisi kesehatan jiwa korban yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara dan untuk keperluan proses peradilan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

oooo00000oooo

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 27